

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM NASIONAL TERHADAP PENJATUHAN TALAK MELALUI MEDIA SOSIAL

Muhammad Romi¹ , Akmal Abdul Munir²

***Correspondence :**

Email :
muhammadromi258@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze Islamic law and national law in Indonesia regarding the imposition of divorce through social media. The focus of the study is directed at how Islamic law justifies divorce through social media as a valid written form of divorce, and how national law regulates formal divorce through the mechanism of the judicial institution. This study uses a qualitative method with a normative legal approach, namely examining the sources of classical and modern Islamic law, as well as the provisions of regulations in force in Indonesia, such as the Marriage Law, Compilation of Islamic Law, and other laws related to the law of divorce through social media. The results of this study indicate that Islamic law, divorce through social media is considered valid if it meets the requirements such as the existence of a clear or implied talaq statement accompanied by an intention, even though it is not said directly. On the other hand, in the Indonesian national legal system, divorce is only valid if it is decided by the Religious Court through a conference process. Thus, there is a difference in orientation between the two, namely Islamic law which emphasizes substantial and spiritual aspects, while national law emphasizes formality and procedure. Therefore, harmonization is needed between these two approaches so that the resolution of divorce cases can reflect the values of justice, welfare, and legal certainty in family and community life.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukum Islam dan hukum nasional di Indonesia terhadap penjatuhan talak melalui media sosial. Fokus kajian diarahkan pada bagaimana hukum Islam membenarkan talak melalui media sosial sebagai bentuk talak tertulis yang sah, serta bagaimana hukum nasional mengatur perceraian secara formal melalui mekanisme lembaga peradilan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif yuridis, yakni menelaah sumber-sumber hukum Islam klasik dan modern, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, seperti Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan hukum penjatuhan talak melalui media sosial. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hukum Islam, talak melalui media sosial dianggap sah apabila memenuhi syarat seperti adanya lafaz talak yang jelas atau tersirat disertai niat, meskipun tidak diucapkan secara langsung. Sebaliknya, dalam sistem hukum nasional Indonesia, perceraian hanya sah jika diputuskan oleh



Pengadilan Agama melalui proses persidangan. Dengan demikian, terdapat perbedaan orientasi antara keduanya, yakni hukum Islam menekankan aspek substansial dan spiritual, sedangkan hukum nasional lebih mengedepankan formalitas dan prosedural. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi antara kedua pendekatan ini agar penyelesaian perkara talak dapat mencerminkan nilai keadilan, kemaslahatan, dan kepastian hukum dalam, kehidupan keluarga dan masyarakat.

INTRODUCTION

Perceraian atau talak dipandang sebagai langkah terakhir yang dapat diambil untuk menyelesaikan konflik dan ketegangan yang terjadi di antara suami dan istri, serta dianggap solusi yang dapat diterima bagi kedua belah pihak. Meskipun diperbolehkan, Allah tidak menyukai perceraian. Dalam pandangan hukum Islam, hak untuk menjatuhkan talak berada di tangan suami, bukan istri. Hal ini karena suami merupakan pihak yang memulai pernikahan, bertanggung jawab memberikan nafkah, membayar mahar, serta menanggung kewajiban mut'ah, nafkah, dan masa iddah (Zahro et al., 2022). Dalam konteks hukum Islam, talak merupakan hak suami untuk memutuskan ikatan pernikahan dengan lafaz tertentu yang diatur secara rinci dalam Al-Qur'an, Hadis, dan pendapat para ulama. Sementara itu, dalam hukum positif Indonesia talak diatur melalui peraturan perundang-undangan, seperti Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan, dan peraturan pelaksana lainnya yang mengharuskan adanya prosedur formal melalui pengadilan.

Di sejumlah negara, perceraian antara pasangan suami istri turut dipengaruhi oleh keberadaan media sosial. Salah satu efek negatifnya adalah terganggunya keharmonisan rumah tangga, terutama jika media sosial disalahgunakan, seperti untuk berselingkuh, bermain gim secara berlebihan, atau aktivitas hiburan lainnya. Situasi ini sangat ditentukan oleh cara pasangan mengatur dan memanfaatkan media sosial dalam kehidupan sehari-hari. Saat ini, tingkat perceraian menunjukkan tren peningkatan, sementara hubungan pernikahan yang harmonis justru semakin berkurang. Ketergantungan pada media sosial dapat membawa dampak negatif bagi individu yang telah menikah, karena berpotensi menimbulkan konflik. Contohnya, ketika salah satu pasangan menjalin komunikasi dengan lawan jenis yang bukan mahram melalui platform seperti Facebook, WhatsApp, dan lainnya. Meskipun teknologi pada dasarnya dirancang untuk memudahkan hidup, penggunaan yang tidak bijak dapat menimbulkan kecanduan terhadap media sosial dan pada akhirnya merusak hubungan dalam keluarga (Desminar et al., 2022)

Sejumlah kajian menunjukkan bahwa media sosial memiliki pengaruh terhadap kehidupan pernikahan, baik dalam hal yang menguntungkan maupun

yang merugikan. Platform seperti Facebook, WhatsApp, dan Twitter sering kali menjadi sumber konflik dalam hubungan suami istri. Pengaruh media sosial ini bersifat menyeluruh, tidak dibatasi oleh faktor geografis atau budaya, sehingga berdampak besar terhadap dinamika dalam kehidupan rumah tangga (Jura, 2021).

Di sisi lain, perceraian tidak selalu disebabkan oleh media sosial. Hal ini dijelaskan dalam jurnal berjudul *Sosial Media Effect and Divorce*, yang menyatakan bahwa keterbukaan terhadap informasi pribadi dalam pernikahan tidak secara langsung berkaitan dengan perselingkuhan secara daring. Penelitian tersebut juga menegaskan bahwa terdapat berbagai faktor dan situasi lain yang harus dipertimbangkan sebelum media sosial dapat dijadikan sebagai penyebab utama dalam kasus perceraian (Widiantari et al., 2019).

Talak, sebagai bentuk pemutusan hubungan pernikahan oleh suami kepada istri dalam hukum Islam, secara tradisional dilakukan secara lisan di hadapan istri. Namun, seiring dengan perkembangan teknologi, talak kini juga dapat disampaikan melalui media sosial dalam bentuk pesan teks, rekaman suara, bahkan video. Hal ini menimbulkan berbagai persoalan hukum, baik dalam perspektif hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia.

Dalam perspektif hukum Islam, sebagian ulama termasuk dari mazhab Syafi'i membolehkan talak yang disampaikan secara tertulis atau melalui media yang dapat dipahami maknanya, termasuk media sosial, asalkan memenuhi syarat-syarat sahnya talak seperti adanya niat yang jelas dan pihak yang berwenang (suami) sebagai pelakunya. Hal ini menunjukkan bahwa substansi dari penyampaian talak lebih diprioritaskan daripada bentuk atau medianya.

Sementara dalam hukum positif Indonesia, proses perceraian harus dilakukan melalui prosedur resmi di Pengadilan Agama (untuk umat Islam), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Penjatuhan talak melalui media sosial tidak serta merta dianggap sah secara hukum negara, karena tidak memenuhi prosedur formal yang ditetapkan, yaitu adanya proses mediasi dan keputusan resmi dari hakim pengadilan.

Fenomena penjatuhan talak melalui media sosial juga mencerminkan perubahan pola komunikasi dalam rumah tangga yang semakin bergantung pada teknologi. Di satu sisi, teknologi memberikan kemudahan dan kecepatan dalam berkomunikasi. Namun, di sisi lain, hal ini juga menimbulkan potensi kesalahpahaman, ketidaksopanan dalam berinteraksi, dan bahkan ketidakadilan bagi salah satu pihak, terutama jika talak dilakukan secara sepihak dan tidak bertanggung jawab.

Dengan demikian, media sosial sebagai sarana penjatuhan talak menuntut adanya pemahaman hukum yang komprehensif serta kesadaran etis dan moral dari pengguna teknologi. Diperlukan harmonisasi antara ketentuan hukum Islam dan hukum nasional agar praktik talak melalui media sosial tidak menimbulkan kerugian atau ketidakpastian hukum bagi para pihak yang terlibat. Selain itu, edukasi mengenai etika digital dan nilai-nilai keluarga juga penting untuk mengantisipasi dampak negatif dari penggunaan media sosial dalam konteks rumah tangga.

Dari penjelasan yang dikemukakan di atas, diperlukan telaah yang komprehensif terkait keabsahan penjatuhan talak melalui media sosial menurut perspektif hukum Islam dan hukum positif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kedudukan hukum terhadap praktik talak dalam konteks digital, serta merumuskan solusi agar pelaksanaannya tidak menimbulkan ketimpangan atau dampak hukum yang merugikan bagi para pihak yang terlibat. Fokus kajian diarahkan pada bagaimana hukum Islam membenarkan talak melalui media sosial sebagai bentuk talak tertulis yang sah, serta bagaimana hukum nasional mengatur perceraian secara formal melalui mekanisme lembaga peradilan.

METHOD

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif yuridis. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji norma-norma hukum yang berlaku, baik dalam hukum Islam maupun hukum nasional Indonesia, terkait dengan praktik penjatuhan talak melalui media sosial. Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer seperti peraturan perundang-undangan nasional (UU Perkawinan, UU Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam, fatwa, dan pendapat ulama terkait talak), dan data sekunder seperti literatur ilmiah (buku, jurnal, artikel, serta dokumen-dokumen yang relevan dengan tema penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) untuk mengumpulkan dan mengkaji dari sumber hukum primer dan sekunder. Data yang terkumpul akan dianalisis dengan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan dan membandingkan perspektif hukum Islam dan hukum nasional mengenai keabsahan dan prosedur talak yang dilakukan melalui media sosial.

RESULT AND DISCUSSION

Talak menurut Hukum Islam

Kata talak berasal dari bahasa Arab, yaitu “*itlaq*” yang artinya melepaskan. Dalam istilah agama bahwa pengertian talak adalah melepaskan ikatan

perkawinan atau rusaknya hubungan perkawinan (Siregar et al., 2024). Secara etimologis, talak berarti melepaskan atau membebaskan suatu ikatan. Dalam terminologi syariat, talak diartikan sebagai tindakan untuk memutuskan ikatan pernikahan dan mengakhiri hubungan antara suami dan istri. Talak merupakan ketetapan hukum yang disertai dengan rukun, tujuan (hikmah), serta alasan-alasan tertentu, dan secara khusus diletakkan dalam wewenang pihak laki-laki. Selain itu, talak juga memiliki batasan, sasaran, dan bentuk lafaz atau ungkapan tertentu (Kamiludin, 2023).

Adapun yang menjadi dasar hukum talak bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat Ath-Thalaq ayat 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصِبُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ وَتَلَاقَ حُدُودُ اللَّهِ ۝ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۝ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهُ يُحِدِّثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Artinya: "Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru" (Departemen Agama RI, 2002).

Imam al-Suyuti menyebutkan ayat ini turun berdasarkan riwayat dari Ibn Abbas, "suatu ketika Abdu Zaid (Abu Rukanah)" menalak isterinya Ummu Rukanah. Ia kemudian menikahi wanita lain dari Mazinah. Ummu Rukanah Lantas mendatangi Rasulullah saw., dan berkata, "alangkah malangnya saya. Hubungan suami saya dan saya hanyalah laksana sehelai rambut ini (begitu rapuhnya)". Tidak lama kemudian turunlah ayat tersebut. Dalam riwayat lain, Imam al-Suyuti juga menyebutkan bahwa hadis tersebut turun berkenaan dengan salah satu riwayat dari Qatadah dari Anas bin Malik yang berkata, "suatu ketika Rasulullah saw menalak Hafsa. Ia kemudian kembali ke keluarganya. Allah kemudian menurunkan ayat tersebut". Riwayat tersebut secara hukum mengandung informasi bahwa Rasulullah SAW., sendiri telah melakukan talak kepada isterinya dan tentunya diperkenankan, bahkan ada penegasan secara khusus dalam QS. ath-Thalaq ayat 1, yaitu jika pun terpaksa untuk melakukan talak, maka prosesnya harus dilakukan ketika isteri mudah melaksanakan masa iddah. Hal tersebut menunjukkan bahwa Islam melegalkan talak dengan tata cara tertentu sebagaimana maksud ayat tersebut. (Siregar et al., 2024).

Dilihat dari segi kejelasan dalam pengucapannya, talak dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu:

1. Talak *Sarih*

Talak *sarih* adalah talak yang tidak memerlukan adanya niat dari suami, karena cukup diucapkan dengan kata-kata yang jelas dan tegas, seperti “aku cerai kamu” atau “kamu telah aku cerai”. Menurut Imam Syafi’i, terdapat tiga lafaz yang termasuk dalam kategori talak *sarih*, yaitu *talak*, *firaq*, dan *sarah*, yang ketiganya disebutkan dalam Al-Qur’ān dan Hadis. Jika suami menjatuhkan talak dengan lafaz *sarih*, maka talak tersebut otomatis berlaku, selama diucapkan dalam keadaan sadar tanpa adanya paksaan.

2. Talak *Kinayah*

Talak *kinayah* adalah ungkapan yang memiliki makna ganda, yang bisa diartikan sebagai talak maupun bukan. Contohnya adalah pernyataan suami seperti “saya melepas kamu”, “saya meninggalkan kamu”, “kamu saya tinggalkan”, atau “kamu pulang saja ke rumah orang tuamu (menurut sebagian ulama). Jika lafaz-lafaz tersebut diucapkan oleh suami dengan disertai niat untuk menceraikan, maka talak dianggap sah. Namun, apabila tidak disertai niat, maka talak tidak terjadi atau tidak jatuh talak (Kamiludin, 2023).

Dilihat dari segi penyampaiannya, talak juga dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Talak dengan Ucapan

Talak yang disampaikan oleh suami secara lisan di depan istrinya, di mana pernyataan tersebut didengar secara langsung oleh istri.

2. Talak dengan Tulisan

Talak secara tertulis merupakan bentuk talak yang disampaikan oleh suami melalui media tulisan dan diberikan kepada istrinya, yang kemudian dibaca serta dipahami maksudnya oleh sang istri. Talak dalam bentuk ini dianggap sah dan dapat menyebabkan perceraian, meskipun suami sebenarnya mampu menyatakan secara lisan. Sebagaimana talak lisan terbagi menjadi *sarih* dan *kinayah*, demikian pula halnya dengan talak tertulis. Talak *sarih* dalam bentuk tulisan langsung menyebabkan jatuhnya talak, sedangkan talak *kinayah* dalam tulisan bergantung pada niat suami saat menulisnya.

3. Talak dengan Isyarat

Talak melalui isyarat merupakan bentuk talak yang dilakukan oleh suami yang tidak dapat berbicara (tuna wicara), dengan menggunakan gerakan

atau tanda sebagai sarana komunikasi. Bagi suami yang bisu, isyarat dianggap setara dengan ucapan lisan dalam menyampaikan maksud dan kehendaknya. Oleh karena itu, selama isyarat tersebut jelas, tegas, dan menunjukkan niat untuk menjatuhkan talak atau mengakhiri pernikahan, serta menjadi satu-satunya cara untuk mengungkapkan isi hatinya, maka talak melalui isyarat tersebut dinilai sah menurut hukum.

4. Talak dengan Utusan

Talak melalui utusan adalah bentuk talak yang disampaikan oleh suami kepada istrinya melalui perantara orang lain, ketika istri tidak berada dihadapannya. Dalam hal ini, utusan bertindak sebagai wakil suami untuk menyampaikan pernyataan talak dan menjalankan pelaksanaannya atas nama suami. Dengan demikian, utusan memiliki kedudukan representatif dalam menyampaikan maksud suami untuk mengakhiri ikatan perkawinan ((Kamiludin, 2023).

Media Sosial sebagai Sarana Penjatuhan Talak di Tengah Kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Perkembangan teknologi di era modern terus mengalami kemajuan pesat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia masa kini. John Naisbitt, sebagaimana dikutip oleh Husnul Yaqin, menyatakan bahwa kemajuan teknologi telah membawa masyarakat masuk ke dalam fase yang disebut sebagai “kecanduan teknologi”. Fenomena ini tercermin dari sejumlah gejala sosiologis, antara lain:

1. Kecenderungan masyarakat memilih solusi yang cepat dan instan dalam menyelesaikan persoalan hidup.
2. Munculnya rasa takut namun sekaligus kekaguman terhadap teknologi.
3. Kaburnya batas antara realitas dan ilusi.
4. Penerimaan terhadap kekerasan sebagai sesuatu yang lumrah.
5. Ketertarikan terhadap teknologi dalam bentuk hiburan atau permainan.
6. Pola hidup yang semakin terasing atau berjarak. Indikasi-indikasi ini menunjukkan bahwa masyarakat modern kini telah sangat tergantung pada teknologi dalam berbagai aspek kehidupan, sehingga sulit untuk melepaskan diri sepenuhnya dari pengaruhnya (Ropei & Sururie, 2021).

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam cara manusia berinteraksi dan berkomunikasi. Media sosial, seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, kini tidak hanya digunakan untuk berbagai informasi dan hiburan, tetapi juga telah menjadi alat dalam menjalankan urusan-urusan

pribadi dan sosial, termasuk dalam urusan rumah tangga seperti penjatuhan talak.

Perceraian menurut Hukum Positif

1. Undang-Undang Perkawinan

Pengaturan mengenai perceraian dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tercantum dalam Pasal 38 hingga Pasal 41. Dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa perkawinan dapat berakhir karena kematian, perceraian, atau putusan pengadilan. Perceraian hanya dapat dilakukan melalui proses di pengadilan, setelah pengadilan terlebih dahulu melakukan upaya perdamaian antara suami dan istri, namun tidak berhasil. Pelaksanaan perceraian mensyaratkan adanya alasan yang kuat, yaitu ketika tidak lagi terdapat harapan bagi kedua belah pihak untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga secara harmonis (*UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, n.d.).

Dalam perspektif hukum positif, talak yang dijatuahkan di luar proses pengadilan dianggap tidak sah. Ketentuan ini merujuk dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menegaskan bahwa "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak". Bagi pasangan beragama Islam, kewenangan tersebut berada di Pengadilan Agama (Kamiludin, 2023).

2. Undang-Undang Peradilan Agama

Menurut Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perceraian hanya bisa dilaksanakan melalui sidang di Pengadilan. Hal ini dilakukan setelah Pengadilan terlebih dahulu mencoba mendamaikan pasangan suami istri, namun upaya tersebut tidak membawa hasil (*UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*, n.d.). Aturan ini diberlakukan bagi suami istri yang beragama Islam, sebagai penegasan bahwa pernikahan bukan sekadar hubungan pribadi, melainkan juga sebuah institusi yang berada dalam pengawasan serta perlindungan hukum negara.

Pada dasarnya, Pasal 65 menegaskan bahwa negara, melalui peradilan agama, memegang peranan penting dalam menangani dan melegalkan proses perceraian. Ketentuan ini juga berfungsi sebagai upaya perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak dalam keluarga. Dengan adanya aturan ini, perceraian tidak dapat dilakukan secara sepihak atau secara informal (seperti hanya melalui ucapan talak di luar pengadilan), karena tindakan tersebut tidak diakui secara hukum dalam sistem hukum positif Indonesia.

3. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Kompilasi Hukum Islam merupakan salah satu rujukan hukum positif di Indonesia yang secara khusus mengatur hukum keluarga Islam, termasuk masalah perceraian. Meskipun tidak berstatus sebagai undang-undang dalam arti formal, Kompilasi ini tetap memiliki kekuatan hukum yang mengikat karena ditetapkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Ketentuan mengenai perceraian diatur dalam Pasal 113 hingga Pasal 148. Dari ketentuan-ketentuan tersebut, terlihat bahwa proses perceraian tidak dapat dilakukan secara sembarang, karena harus didasarkan pada alasan yang sah dan dapat dibenarkan menurut hukum.

Berdasarkan Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam (KHI), perceraian yang menjadi alasan berakhirnya ikatan pernikahan dapat terjadi dengan dua cara, yakni melalui talak yang diucapkan oleh suami atau melalui permohonan cerai yang diajukan oleh istri. Pasal ini menegaskan bahwa proses perceraian dapat dilakukan baik dengan talak maupun melalui gugatan perceraian. Kemudian dalam Pasal 115, juga menegaskan bahwa “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak” (*Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya*, 2011).

Penjatuhan Talak melalui Media Sosial dalam Sudut Pandang Hukum Islam

Penjatuhan talak melalui media sosial, seperti telepon, Facebook, YouTube, SMS, WhatsApp, atau Instagram, dipandang tetap sah menurut hukum Islam, meskipun dilakukan tanpa kehadiran istri secara langsung ataupun tanpa disaksikan oleh wali (Azis & Haryanto, 2022). Kemudian, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai keabsahan perceraian yang dilakukan melalui media sosial. Ibn Hazm berpendapat bahwa talak semacam ini tidak sah atau bahkan haram, baik dilakukan dengan niat maupun tanpa niat. Sementara itu, mayoritas ulama menyatakan bahwa talak tersebut sah, asalkan memenuhi beberapa syarat tertentu. Dalam menetapkan hukum keabsahan talak melalui media sosial, para ulama menggunakan metode istinbat melalui pendekatan qiyas. Qiyas sendiri diartikan sebagai menyamakan hukum suatu kasus dengan kasus lain yang memiliki kesamaan. Shadr Asy-Syari'at mendefinisikan qiyas sebagai pemindahan hukum dari pokok (*ashl*) ke cabang (*furu'*) berdasarkan adanya 'illat (*alasan hukum*) yang tersembunyi dan tidak dapat dipahami secara langsung. Sedangkan Al-Human menjelaskan bahwa qiyas merupakan suatu persamaan hukum suatu kasus dengan kasus lainnya karena ada persamaan 'illat (Syafe'i, 2015).

Menurut ulama mazhab Syafi'i, penjatuhan talak lewat media sosial dipersamakan dengan talak secara tertulis. Meskipun tidak disampaikan secara lisan di hadapan istri, talak yang dilakukan secara daring tetap dianggap sah. Dalam pandangan hukum Islam, penggunaan media elektronik seperti suara atau video call untuk menyampaikan talak tetap memiliki keabsahan hukum, meskipun tanpa kehadiran wali atau tidak secara langsung di depan istri. Sebagaimana dalam talak tertulis dikenal istilah talak sarih dan kinayah, hal yang sama juga berlaku pada talak melalui media sosial (Kamiludin, 2023). Selain itu, prinsip-prinsip dalam fikih membenarkan adanya pelimpahan kewenangan (delegasi) untuk menjatuhkan talak melalui media sosial, sehingga proses akad talak dapat dilakukan secara online (Alsouri et al., 2024).

Fenomena penjatuhan talak melalui media sosial menjadi kenyataan yang tak dapat dihindari dalam dinamika kehidupan modern. Hal ini merupakan konsekuensi dari pesatnya perkembangan teknologi serta kemudahan dalam mengakses sarana komunikasi. Dalam konteks kehidupan kontemporer, perceraian kini dapat terjadi dengan mudah melalui berbagai platform media sosial yang tersedia. Meskipun fikih Islam belum memberikan ketentuan hukum yang secara eksplisit mengatur talak melalui media sosial, penting untuk menelusuri bahwa penjatuhan talak secara tertulis telah lebih dahulu dibahas dalam literatur fikih. Bahkan, para ulama telah lama memperdebatkan keabsahan talak melalui tulisan. Mayoritas ulama (jumhur) memandang bahwa talak melalui tulisan tetap sah selama memenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Pada dasarnya, jumhur tidak mempermasalahkan bentuk teknis dari penjatuhan talak, baik secara lisan maupun tulisan, selama syarat-syaratnya terpenuhi, termasuk syarat yang berkaitan dengan suami, istri, serta sighat. Adapun sighat harus memuat pernyataan yang menunjukkan maksud untuk mengakhiri ikatan pernikahan dan memutus hubungan suami istri (Putri & Mukdin, 2024).

Sebagaimana telah dijelaskan, mayoritas ulama memandang bahwa penjatuhan talak melalui tulisan, seperti dalam bentuk surat, dianggap sah menurut hukum. Menurut jumhur ulama, apabila seorang suami bermaksud menceraikan istrinya lalu menuliskan lafaz talak secara jelas (*sarih*), misalnya melalui surat yang menyatakan, "Saya menceraikanmu", atau menggunakan lafaz *kinayah* (sindiran) seperti, "Aku telah melepaskanmu", dan disertai dengan niat untuk menceraikan, maka talak tersebut tetap dinilai sah secara hukum. Penjelasan mengenai kedudukan hukum talak yang disampaikan melalui tulisan dalam bentuk surat dapat dijadikan dasar untuk menyelesaikan persoalan hukum terkait penjatuhan talak melalui media sosial, dengan menggunakan pendekatan analogi atau *qiyas*, sebagaimana dikenal dalam ilmu

ushul fiqh. Pendekatan ini didasarkan pada kesamaan ‘illat (alasan hukum) antara surat dan pesan melalui media sosial, yakni keduanya merupakan bentuk komunikasi tertulis yang dapat meninggalkan jejak dan bisa ditelusuri. Oleh karena itu, merujuk pada pandangan mayoritas ulama, talak yang disampaikan lewat media sosial dianggap sah, karena pesan tertulis dalam aplikasi tersebut dapat dianggap sebagai representasi dari ucapan, sehingga hukum atas tulisan disamakan dengan hukum atas ucapan (Putri & Mukdin, 2024).

Penjatuhan Talak melalui Media Sosial dalam Sudut Pandang Hukum Positif

Hukum penjatuhan talak melalui media sosial menurut hukum positif adalah tidak sah, hal ini dikarenakan penjatuhan di luar sidang pengadilan, sedangkan ikrar suami harus berada di hadapan sidang pengadilan. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak” (Kamiludin, 2023). Selain itu, dalam hal yang sama terkait hukum penjatuhan talak melalui media sosial sebagaimana penjelasan sebelumnya juga telah diatur dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Oleh karena itu, dapat diartikan bahwa pesan talak atau perceraian tersebut adalah tidak sah atau tidak jatuh.

Penerapan aturan ini bertujuan agar negara memiliki sistem yang mengatur proses perceraian secara menyeluruh dan dapat dipatuhi oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi terhadap kelompok tertentu. Tujuan utamanya adalah untuk menjamin kepastian hukum. Selain itu, alasan mengapa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam tidak mengakui perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan adalah karena praktik tersebut berpotensi menimbulkan ketidakadilan, khususnya bagi istri dan anak, serta menimbulkan hambatan dalam proses administrasi kependudukan negara (Hanafi & Ahsan, 2024).

Dalam literatur lain, penjatuhan talak melalui media sosial (seperti telepon, Facebook, Youtube, SMS, WhatsApp, atau Instagram) dari sisi hukum positif Indonesia, keabsahan talak secara hukum negara tetap memerlukan pembuktian dan pengesahan di Pengadilan Agama. Penjatuhan talak hanya melalui media sosial tanpa proses di pengadilan dapat menimbulkan masalah status perkawinan dan implikasi hukum lain, sehingga umat Islam tetap diwajibkan mengikuti prosedur hukum negara untuk keabsahan talak secara

administratif dan legal. Dalam praktif di Pengadilan Agama, bukti elektronik dari media sosial dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara perceraian. Hakim dapat menggunakan bukti percakapan, rekaman suara, atau video dari media sosial sebagai pertimbangan dalam memutus perkara, seperti yang terjadi pada kasus di Pengadilan Agama Jakarta Timur. Namun, meskipun talak melalui media sosial diakui secara syariat, pengesahan resmi tetap harus melalui pengadilan agar memiliki kekuatan hukum tetap dan menghindari permasalahan hukum di kemudian hari (Azis & Haryanto, 2022).

KESIMPULAN

Penjatuhan talak melalui media sosial dipandang sah dalam perspektif Hukum Islam, karena menurut pandangan ulama mazhab Syafi'i, bentuk talak semacam itu dipersamakan dengan talak secara tertulis. Artinya, meskipun tidak disampaikan secara lisan langsung di hadapan istri, talak yang disampaikan melalui media sosial tetap dapat dinilai sah secara hukum Islam. Sementara itu, dalam sistem hukum positif Indonesia, perceraian harus melalui prosedur formal melalui lembaga peradilan, khususnya Pengadilan Agama bagi pasangan Muslim. Hal ini diatur dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 65 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang mengubah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam. Regulasi tersebut menegaskan bahwa perceraian baru dianggap sah secara hukum setelah ada keputusan dari hakim melalui proses persidangan, termasuk pelaksanaan mediasi terlebih dahulu. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara menempatkan peran lembaga peradilan sebagai penjaga utama terhadap jaminan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak para pihak dalam proses perceraian.

Dengan demikian, talak menurut hukum Islam menitikberatkan pada aspek substansi dan spiritualitas, sedangkan dalam hukum nasional lebih mengedepankan aspek formalitas dan prosedur hukum. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara kedua pendekatan tersebut agar penanganan perkara talak dapat mencerminkan nilai keadilan, kemaslahatan, dan kepastian hukum dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.

Daftar Pustaka

Alsouri, K., Yousef, M., Altaani, M., & Alsofni, A. (2024). Juristic Principle: (Everything that one is permitted to do, one can authorize others to do) In Marriage and Divorce. *Jordan Journal of Islamic Studies*, 20(3), 233–258. <https://doi.org/10.59759/jjis.v20i3.539>

Azis, F., & Haryanto, I. (2022). Validity of Electronic Documents as a Tool of Evidence in Divorce Decisions at East Jakarta Religious Court. *Journal*

Research of Social Science, Economics, and Management, 1(6), 634–643.
<https://doi.org/10.59141/jrssem.v1i6.238>

Departemen Agama RI. (2002). *Al-Qur'an dan Terjemahannya, diterjemahkan oleh Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, disempurnakan oleh Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an*. CV Darus Sunnah.

Desminar, Asasriwarni, & Ikhwan. (2022). Media Sosial sebagai Faktor Perceraian di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Padang. *Jurnal Kajian Dan Pengembangan Umat*, 5(1).
<https://doi.org/10.31869/jkpu.v5i1.3189>

Hanafi, A. Z., & Ahsan, K. (2024). Hukum Penjatuhan Talak Dengan Bahasa Kiasan Dalam Prespektif Madzhab Syafi'i dan Hukum Positif. *Rayah Al-Islam: Jurnal Ilmu Islam*, 8(3), 1452–1465.
<https://doi.org/10.37274/rais.v8i3.1088>

Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya. (2011). Mahkamah Agung RI.

Jura, F. (2021). Marriage Discord and Social Media Platforms among Couples: A Case Study of One Selected High-Density Suburb in Marondera, Zimbabwe. *International Journal of Humanities, Social Sciences and Education*, 8(4), 63–71. <https://doi.org/10.20431/2349-0381.0804008>

Kamiludin, H. (2023). PENJATUHAN TALAK MELALUI APLIKASI WHATSAPP DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF. *An-Nahdliyyah: Jurnal Studi Keislaman*, 2(2), 84–104.
<https://doi.org/10.70502/ajsk.v2i2.93>

Putri, I. A., & Mukdin, K. (2024). Penjatuhan Talak melalui Media WhatsApp dalam Tinjauan Pembaharuan Hukum Keluarga Islam. *AHKAMUL USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, 4(1), 97–112.
<https://doi.org/10.22373/ahkamulusrah.v4i1.4906>

Ropei, A., & Sururie, R. W. (2021). Dinamika Penjatuhan Talak Melalui Whatsapp dalam Paradigma Pembaharuan Hukum Keluarga Islam. *AL-HUKAMA': The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 11(1), 160–184.
<https://doi.org/10.15642/alhukama.2021.11.1.160-184>

Siregar, I., Hariyany Sitorus, N. T., & Fajri, T. N. (2024). Talaq Menurut Perspektif Hukum dan Sosial dalam Konteks Islam. *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 2(3), 163–172.
<https://doi.org/10.59059/mandub.v2i3.1367>

Syafe'i, R. (2015). *Ilmu Ushul Fiqih*. Pustaka Setia.

UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (n.d.).

UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. (n.d.).

- Widiantari, M. M., Pawito, Utari, P., & Nurhaeni, I. D. A. (2019). Social Media Effect on Divorce. *Proceedings of the 1st Annual International Conference on Social Sciences and Humanities (AICOSH 2019)*. Proceedings of the 1st Annual International Conference on Social Sciences and Humanities (AICOSH 2019), Yogyakarta, Indonesia. <https://doi.org/10.2991/aicosh-19.2019.34>
- Zahro, N. N., Supriyanto, A., & Shabah, M. A. A. (2022). Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Hukum Menjatuhkan Talak Tiga Sekaligus. *Maslahah: Jurnal Hukum Islam Dan Perbankan Syariah*, 13(2), 141–152. <https://doi.org/10.33558/maslahah.v13i2.5755>